

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat didalam proses pergantian presiden dan wakil presiden memiliki berbagai cerita, Presiden Soekarno diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967¹ karena mosi tidak percaya² terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang meminta pertanggungjawaban atas tuduhan Gerakan 30 September 1965. Kemudian digantikan oleh Soeharto selama 6 periode masa jabatan 1967-1998 dengan cara mengundurkan diri karena tekanan dari rakyat Indonesia yang menginginkan reformasi serta didesak oleh DPR beserta MPR untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada waktu itu.

B.J. Habibie yang semula menjadi wakil presiden yang kemudian dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto, setahun setelah menduduki kursi kepresidenan Habibie juga tidak sampai 5 tahun memimpin Indonesia karena adanya percepatan pemilihan umum legislatif. Pergantian B.J. Habibie kepada Abdurrahman Wahid hampir mengalami kesempurnaan dengan sistem pemilu, namun disayangkan dalam prosesi pemberhentian B.J. Habibie pada

¹ Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967.

² Maksud dari mosi tidak percaya adalah keputusan rapat DPR untuk menyatakan tidak percaya atas pemerintahan atau kepemimpinan karena adanya pelanggaran atau kebijakan pemerintah atau pemimpin yang dianggap menyimpang. Lihat : Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, (Yogyakarta :Cakrawala, 2009), h. 188

tahun 1999 tidak melahirkan Tap. MPR tentang pemberhentian Presiden Habibie namun langsung secara pemilihan umum mengangkat presiden Abdurrahman Wahid.³

Adapun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah terjadi pemberhentian presiden ditengah masa jabatannya, pada tahun 2001 melalui sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan dari kursi kepresidenannya. Ini merupakan pengulangan ketika MPRS menarik mandat Soekarno dari kursi presiden pada tahun 1967. Sejarah ketatanegaraan Indonesia memiliki catatan tentang mekanisme pemberhentian presiden dari kedua peristiwa 1967 dan 2001, yakni pemberhentian presiden diwaktu masa jabatannya.

Setelah adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-III muncullah lembaga tinggi negara baru yakni Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2003 disahkan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pemberhentian presiden dan/ wakil Presiden yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 amandemen ke III pasal 7A yang berbunyi :

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan

³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 102

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”

Dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara konstitusi negara bahwa presiden dan wakilnya dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai mandataris undang-undang. Sebelumnya hal-hal yang mengatur tentang kemungkinan adanya pemakzulan⁴ presiden sebelum adanya perubahan/amandemen presiden adalah pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Jika Preiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”

Penjelasan UUD 1945 angka ke VII alenia ketiga⁵, menyatakan :

“Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk

⁴ “Pemakzulan” adalah bentuk serapan dari bahasa arab “Ma’zul” yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga kemudian diserap dalam kedalam bahasa Indonesia menjadi kata “pemakzulan” bukan “pema’zulan”. Pe.Mak.zul.an Proses, cara, perbuatan memakzulkan. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 865

⁵ Berdasarkan ketentuan ke II aturan tambahan yang ditetapkan dalam perubahan keempat UUD 1945, penjelasan UUD 1945 bukan lagi bagian dari UUD 1945.

persidangan istimewa agar supaya bisa diminta pertanggungjawaban Presiden”

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang istimewa diatur dalam TAP MPR No III Tahun 1978 *Jo* dan TAP MPR No VII Tahun 1973. Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya karena alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Mereview beberapa tahun lalu terdapat contoh mengenai pemberhentian kepala negara sebelum masa jabatannya berakhir. Terlebih dominasi berasal negara mayoritas penduduknya beragama islam. *Pertama*, Presiden mesir Mohammad Mursi Isa El-Ayyat dengan cepat kehilangan dukungan dari dalam negeri. Walaupun Mursi mendapatkan kursi pemerintahannya dengan demokratis dan jujur, Namun dalam menjabat terdapat banyak keputusan yang dianggap oposisi tidak sejalan dengan pemerintah sehingga pada hari rabu tanggal 3 juli 2013 Mursi resmi di gulingkan oleh militer Mesir.⁶

Kedua, Presiden Moamar Khadafi yang memerintah Lybia selama hampir lebih 42 tahun, dengan gaya pemerintahan diktator yang dinilai kejam terhadap lawan politiknya terlebih terhadap rakyatnya sehingga pada tanggal

⁶ www.tempo.co “Empat Alasan Presiden Mesir digulingkan” terbit kamis, 04 juli 2013. Diakses pada 9 september 2014. Dengan link akses : <http://www.tempo.co/read/news /2013/07/ 04 /115493383 /Empat-Alasan-Presiden-Mesir-Digulingkan>

20 oktober 2011 resmi digulingkan dan dibunuh oleh tentara revolusioner, dan *ketiga*, Presiden Irak Saddam Husein juga sama digulingkan dengan tuduhan *genosida* pada tahun 2006 ditangkap oleh tentara Amereka Serikat dan dijatuhi hukuman gantung.

Beberapa peristiwa yang terjadi atas penggulingan kepala negara, baik itu penggulingan secara parlemen maupun langsung dari tangan rakyat, membuat adanya wacana konsep penggulingan kepala negara yang lebih *santun*, di Indonesia sejak amandemen ke III Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur adanya konsep pemberhentian kepala negara dan/ wakilnya.

Di lain sisi Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh agama Islam karena sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya akan menjadi pertimbangan menarik jika konsep pemberhentian kepala negara dan wakilnya dibenturkan dengan konsep Islam.

Islam sebagai agama yang paripurna⁷, dimana Islam telah menggariskan hukum untuk dijalankan oleh umatnya dalam upaya untuk membangun masyarakat diatas nilai-nilai Islam, yang seharusnya umat Islam memakai hukum tata negara secara islami pula. Hanya saja, hukum tata negara yang islami, kajian maupun sosialisasi amatlah minim dilakukan di Indonesia, negara yang berpenduduk dengan berbagai Agama. Jika ada

⁷ Maksud agama paripurna adalah agama yang sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang terdahulu, Sebagian ulama setuju adanya konsep ini.

sebagian negara yang menerapkan hukum Islam, itupun tidak sepenuhnya hasil adopsi dari al-Qur'an maupun sunah Rasul, Melainkan banyak yang menggunakan ijma' para ulama.

Menurut Munawir Sjadzali dalam kerangka hukum syari, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu bahkan meniru sistem ketatanegaraan barat.⁸ Itu artinya aspek ketatanegaraan atau politik, moralitas manusia dan etika sosial diharapkan dapat lebih ditonjolkan sesuai jati diri yang terkandung dalam Islam. Islam diharapkan lebih mampu melakukan transformasi intern, dengan merumuskan kembali hukum syari'i sehingga Islam dalam konsep hukum fiqh akan dapat disejajarkan dengan konsep konstitusi modern, sehingga mampu menegakkan hukum secara universal.

Islam sebagai agama juga mengenal adanya konsep kepemimpinan dan itu erat kaitannya dengan konsep kedaulatan (*al-siyādāh*) dan kekuasaan (*al-Sulthān*). Kedaulatan yang berkaitan dengan otoritas pembuat hukum yang wajib ditaati seluruh warga negara, sedangkan kekuasaan adalah pelaksana atau penegakan hukumnya. Kemudian secara berangsur-angsur islam mengenal adanya konsep kepemimpinan, dimana konsep tersebut terjadi

⁸ Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press 1990, h. 1.

karena adanya kontrak sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial.⁹

Dalam hal ini Imam Al-Mawardi berpendapat serupa hanya saja Al-Mawardi memasukkan unsur agama kedalam teorinya.

*“Allah menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang seorang, tanpa bantuan orang lain, agar kita selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta kita dan pemberi rezeki, dan bahwa kita membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya”.*¹⁰

Kepemimpin dalam Islam dikategorikan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan¹¹, dimana juga terdapat syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan tidak menutup kemungkinan adanya konsep pemberhentian kepala negara. Pemberhentian kepala negara yang akan dibahas ini bukan dalam artian *bughah* (pembangkangan) terhadap pemimpin.

Kitab karangan Imam Al-Mawardi *Al-Aḥkām As-Sulṭhāniyyah Wal Wilāyaatud Dinīyyah* juga menjelaskan tentang kapan kepala negara itu diberhentikan jabatannya sebelum masa kepemimpinannya habis. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang ketatanegaraan Negara Republik

⁹ Sebagian tokoh setuju bahwa manusia itu adalah mahluk sosial dimana manusia pasti membutuhkan manusia lain, Tokoh Filsafat Plato, Aristoteles dan bahkan Ibnu Abi Rabi', adapun konsep islam dikenal adanya bai'at (perjanjian) yang melandasi adanya kesepakatan antar sesama manusia.

¹⁰ Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya*, Jakarta : UI Press 1990 h. 60

¹¹ Telah dibahas panjang mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam yang salah satunya kitab *“Al-Islām wa Usul al-Aḥkām (Islam dasar-dasar pemerintahan)”* karangan Ali Abd ar-Raziq. Menyebutkan bahwa : “Kholifah/ Imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW” dikutip dalam buku terjemahan bahasa indonesia *Islam Dasar-dasar Pemerintahan* Yogyakarta : Penerbit Jendela 2002 h 4

Indonesia dengan Tinjauan Fiqih Siyasah mengenai Pemberhentian kepala Negara dan Wakilnya, untuk itu penelitian ini mengambil tema :

“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945 Amandemen III
Tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden”

B. Rumusan Masalah

Guna memudahkan pembatasan masalah dan fokus kajian skripsi ini, penulis akan membatasi masalah dan merumuskan permasalahan. Pembatasan permasalahan merupakan yang penting untuk menghindari melebar dan meluasnya obyek kajian, dengan perumusan masalah ditunjukkan untuk mengarahkan alut bahasan dan menjawab berbagai permasalahan sebagai substansi dari skripsi ini.

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, Skripsi yang bertemakan“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945 Amandemen III Tentang Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden” Maka pokok permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan-alasan pemberhentian presiden dan mekanisme pemberhentian Presiden dalam pasal 7A UUD 1945 dan menurut tinjauan fiqih siyasah?

2. Bagaimana Implementasi/efektifitas Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 7a UUD 1945 Tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden” dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Memahami makna pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke III yang tertuang dalam Pasal 7a
2. Memahami bagaimana hukum Islam memandang konsep pemberhentian kepala negara / wakilnya didalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke III Pasal 7a
3. Memahami Implementasi hukum konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke III Pasal 7a tentang pemberhentian kepala negara dan wakilnya

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap problematika ketatanegaraan Indonesia

terlebih mengenai konsep pemberhentian kepala negara dan wakilnya. Sedangkan manfaat lain dapat memberikan khazanah keilmuan dan materi referensi serta sumber informasi mengenai konsep pemberhentian kepala negara dan wakilnya.

Manfaat terpenting adalah sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam (Siyāsah Jinayah) diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi guna meliti dalam bahasan serupa yang lebih spesifik.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka / telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait, juga berfungsi sebagai review pustaka atas permasalahan yang identik berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu prosedur penelitian, mendalami landasan teoritik yang berkaitan dengan permasalahan ini, mengkaji ulang kelebihan dan kekurangan terhadap peneliti terdahulu, menghindari adanya duplikasi ulang dan menunjang perumusan permasalahan.

Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 24 Tahun 2003 dengan perubahan

ayat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No 08 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 merupakan sumber dasar rujukan utama sebagai bahan kajian penelitian.

Buku yang berjudul "*Impeachment Presiden : Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Undang-undang 1945*" edisi revisi yang ditulis oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Buku ini merupakan hasil riset tesis pada saat Hamdan Zoelva memperoleh gelar magister hukum pada program pasca sarjana di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Buku yang menguraikan tentang alasan-alasan serta prosedur pemberhentian Presiden setelah perubahan UUD 1945, hal mana sangat berbeda dengan alasan dan mekanisme pemberhentian presiden sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, Pengalaman Hamdan Zoelva sebagai anggota DPR/MPR RI periode 1999-2004 memberikan banyak pengaruh pada penulisan buku tersebut, karena didalamnya membicarakan perdebatan serta merumuskan pasal-pasal perubahan UUD 1945.

Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadikan buku rujukan yang tidak dapat ditinggalkan, buku hasil dari penelitian tim "*Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*" ini lebih banyak

menjelaskan alasan-alasan terhadap pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Adapun konsep Islam tentang adanya pemberhentian kepala negara / pemimpin sebagai rujukan utama adalah kitab *Al-Aḥkām As-Sulṭhāniyyah wal-wilāyātud dīniyyah* karangan Imam Al-Mawardi, dalam pembahasannya diterangkan bagaimana konsep kepemimpinan atas dasar saling ridha, kemudian dalam perjalanan pemerintahan terdapat dua lembaga yang saling bersepakat yakni antara ahlul halli wal aqdi dengan ahlul imam (ikhtiyar) maka disitulah terdapat istilah teori kontrak sosial¹² (*'aqdun ijtima'iyyun*) dan untuk mengangkat seorang pemimpin yang sah harus disertai dengan suksesi, karna memilih pemimpin adalah hukumnya fardhu kifayah.¹³

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang fungsi manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artinya : “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.""¹⁴

¹² Munawir Sadjali, *op.cit.* h.67

¹³ Hayyie Abdul, Nrdin Kamaluddin “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takanran Islam tarjemah Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayatuddiniyyah*” Jakarta : Gema Insani Press 200 h 16

¹⁴ Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Departemen Agama RI*, Surakarta : Media Insani Publishing , 2007. h. 6

Dalam hal ini Allah mengangkat manusia sebagai khalifah untuk diberikan tugas dan amanah untuk memelihara tata kehidupan di bumi. Namun jika manusia dalam tugas dan amanah tidak dapat mengembannya terdapat pula hak manusia lain untuk mengemban tugas dan amanah tersebut.

Imam Al-Mawardi menambahkan bahwa kepala negara yang diangkat oleh rakyat mempunyai hak dan kewajiban, salah satu diantaranya adalah melindungi rakyat dan mengatur negara atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat harus menaati kepala negara itu, dengan demikian kepala negara telah menerima amanat dari rakyat dan sewaktu-waktu amanat itu dapat ditarik oleh rakyat.¹⁵

Senada dengan pemikiran politik Maududi bahwa Khalifah menurutnya hanyalah sebagai pemegang kekuasaan yang bersifat sementara (*naib*), manusia tidak boleh memiliki kekuasaan itu secara absolut, bahkan tidak berhak melakukan sesuatu tanpa petunjuk dan kehendak dari Allah (*Sahib al-mulḳ*)¹⁶.

Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim menyalagunakan kekuasaan itu demi kepentingan individu, karena diakhir nanti pasti akan

¹⁵ Syarif Ibnu Mujar, Zada Khamami “*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*” Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008 hal. 166-167

¹⁶ Abu al-A’la al-Maududi, *al-Hukumah al-Islamiyah*, (ttp : Dar al-Sa’udiyah li al-Nasyr wa al-Taudzy, 1404 H/ 1984 M), h. 145 Lihat juga dalam tulisan Nurlaelah Abbas dalam jurnal Ar-Risalah Volume 10 Nomor 1 Mei 2010 dengan judul “*Pemikiran dan Teori Politik Abu Al-A’la Al-Maududi*” h. 187

dipertanggung jawabkan. Dan wajarlah kiranya jika kita menyatakan bahwa orang-orang yang diturunkan untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi adalah sebagai wakil-wakil dari penguasa tertinggi.

E. Kerangka Teori

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan didalam suatu negara, atau lebih tepatnya dengan istilah ilmu kenegaraan atau tata negara. Sebagai susunan kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁷

Membahas mengenai tata negara Indonesia dengan konsep pemerintahan Islam tentunya menjadi hal yang menarik, terlebih meninjau hukum tata negara modern yang dibenturkan dengan tata negara Islam (klasik), Imam Al-Mawardi menyuguhkan suatu konsep ketatanegaraan Islam yang menarik untuk dikaji :

1. Kepala Negara dalam Islam

Islam menyebutkan adanya konsep pemimpin yang terdapat dalam al-Qur'an dengan istilah khalifah, mulk, sulthān, imamah, imam. Khalifāh (Pengganti Nabi SAW) dalam penyebutannya terjadi pergeseran menjadi kholifah rasul, kemudian pada masa umar bin khatab berpindah menjadi khalifah khalifati rasulillah dan lebih suka dipanggil amirul mukminin.

¹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : ARKOLA. 1994), h. 608

Kemudian ketika Muawiyah terjadi pergeseran lagi menjadi khalifah Allah (penguasa yang diangkat Allah), kemudian pada masa al-Manshur (bani Abbasiyah) berubah menjadi Sulṭān Allāh Fī Arḍihi (kekuasaan Tuhan di bumi-Nya).

2. Tugas dan Kewajiban Kepala Negara

Merujuk kembali tentang pengertian kepala negara dibentuk untuk menjalankan fungsi kenabian, maka tugas utama seorang kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat serta melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tugas ini merupakan hal-hal yang termaktub didalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, secara spesifik Mawardi menyebutkan tugas pokok seorang kepala negara adalah mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi wilayah Islam, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *Amr Ma'ruf Nahī Munkar* mengatur perekonomian dan membagi rampasan perang.¹⁸ Sedang kewajiban yang harus dilaksanakan adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan *Amr Ma'ruf Nahī Munkar*.¹⁹

3. Waktu / Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Negara

¹⁸ Ridwan , *Fiqih Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press 2007). h. 272

¹⁹ *Ibid.* h. 273

Menurut Al- Mawardi, masa jabatan kepala negara ditentukan oleh dua hal, yaitu: *Pertama*, Karena kepala negara meninggal dunia atau mengundurkan diri dari jabatannya. *Kedua*, Karena diberhentikan (dipecat), kepala negara dapat diberhentikan (dipecat) dari jabatannya sebagai kepala negara karena ia telah keluar dari kompetensi sebagai kepala negara. Dalam hal ini ada dua hal yang menyebabkan seorang kepala negara keluar dari kompetensinya sebagai kepala negara, yaitu:

- a. Kridibilitas dan reputasinya rusak
- b. Terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuh, yang semuanya akan penulis jelaskan pada bab berikutnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data skunder serta menghindari duplikasi penelitian.²⁰

2. Sumber dan Jenis data

²⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982, h. 70.

Secara garis besar ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Bahan primer merupakan bahan sumber hukum yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Yang dimaksud disini adalah Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 7a, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003/ No. 08 Tahun 2011 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PMK No 21 Tahun 2009, dan Kitab Al-Ahkām Sulthāniyyah wal-wilaayaatud diiniyyah karangan Imam Al-Mawardi.

b) Data sekunder

Yaitu sumber-sumber data tambahan sebagai penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dokumentasi yang artinya pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan pemilihan data dalam bentuk informasi. Secara spesifik metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, serta peraturan lain dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain.

Untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis, ada dua macam cara yang penulis gunakan, yaitu:

a. Konten Analisis

Content analysis adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif tentang isi dari sebuah pesan komunikasi.²¹ Maksudnya adalah informasi yang tersedia melalui media dan produk elektronik yang penyampaiannya dapat dilakukan dalam berbagai medium seperti buku, internet, jurnal, ebook, televisi, VCD audio dan pertunjukan panggung. Untuk itu teknik tersebut digunakan untuk menganalisis pemikiran Al-Mawardi tentang pemberhentian kepala negara.

b. Analisis Komparatif

Analisis ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari teori dan konsep dari beberapa tokoh/ teori lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan dan pemikiran

²¹ *Ibid* h 49

tokoh yang dikaji.²² Serta untuk menguji teori-teori dengan membandingkan teori-teori tokoh lain sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari teori-teori tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulis membagi kedalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan materi yang diteliti.

Bab I : Sebagai pendahuluan berupa uraian-uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian dengan menuju pokok-pokok permasalahan yang ada yakni sebagai awal penulisan : latar belakang permasalahan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Membahas tentang pemberhentian kepala negara dalam perspektif fiqih siyasah yakni: pengertian substantif tentang khalifah, makzuluul imam (pemberhentian kepala negara), masa jabatan kepala negara, alasan mengapa kepala negara diturunkan dan yang selanjutnya mengenai tentang mekanisme pemberhentian kepala negara.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, h. 236.

BAB III : Membahas teori tentang Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam pandangan hukum Tata Negara Indonesia pada UUD 1945 pasal 7a amandemen ke III meliputi ; Tinjauan umum Impeachment, Pengertian substantif Impeachment, sejarah impeachment di Indonesia. Kemudian membahas Impeachment dalam ketentuan UUD 1945 Amandemen III, Alasan-alasan Impeachment serta prosedur dan mekanisme impeachment dalam ketentuan UUD 1945 setelah.

BAB IV : Dalam bab ini membahas tentang : analisis pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam pasal 7A UUD 1945 tentang pemberhentian kepala negara dengan ditinjau dengan fiqh siyasah, Kemudian membahas mengenai implementasi / efektifitas hukum pemberhentian presiden di Indonesia

BAB V : Sebagai bab terakhir yang berisikan penutup dari seluruh bab maka bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.